

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Saat ini ancaman terhadap perikanan global tidak hanya datang dari kegiatan penangkapan ikan legal yang intensif tetapi juga dari *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Dalam hal ini laut Timor Australia menjadi salah satu wilayah perairan yang dihadapkan dengan ancaman IUU *fishing*. Tata kelola laut yang baik mengundang para pelaku yang berasal dari Indonesia untuk melakukan aksinya di AFZ. Indonesia dan Australia terus berupaya untuk meningkatkan kerjasamanya guna mengurangi kasus IUU *fishing*.

Pandemi COVID-19 tidak menghambat kedua negara untuk tetap melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai penanggulangan IUU *fishing* di perairan utara Australia, lebih spesifiknya di laut Timor Australia. Hingga saat ini pun Indonesia dan Australia masih aktif menjalin kerjasama bilateral, lebih spesifiknya di tahun 2017 ditandatangani *Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of Australia and the Government of Indonesia* yang ditegaskan kembali dalam *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* tahun 2018 yang implementasinya dilaksanakan melalui *Plan of Action 2020-2024*. Deklarasi bersama tersebut dijadikan landasan bagi kedua negara dalam merealisasikan langkah-langkah yang efektif dalam penanggulangan IUU *fishing* di AFZ khususnya di laut Timor Australia. IUU *fishing* menjadi permasalahan *transboundary* yang sangat kompleks dan sulit dihilangkan, maka dari itu tidak hanya di tingkat bilateral, Indonesia dan Australia juga terlibat banyak perjanjian regional dan internasional.

Dari banyak program dan kegiatan seperti dialog, forum, patroli bersama dan peningkatan kapasitas yang telah direalisasikan oleh Indonesia dan Australia hasilnya masih dapat dikatakan belum cukup efektif untuk menanggulangi IUU *fishing*. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus IUU *fishing* di tahun 2020, padahal angkanya sudah menyusut sejak 15 tahun terakhir. Adapun faktor yang diyakini menjadi permasalahan

utamanya yaitu faktor ekonomi yang terkena dampak COVID-19. Pandemi menyebabkan turunnya permintaan bagi industri perikanan berskala kecil yang diikuti dengan adanya peningkatan kegiatan IUU *fishing*, orang-orang yang terkena dampak pandemi memilih sektor perikanan untuk membantu mereka bertahan hidup. Dengan adanya penurunan permintaan otomatis pendapatan mereka juga akan menurun dimana hal ini memungkinkan para nelayan bergeser ke praktik penangkapan ikan yang ilegal atau tidak berkelanjutan guna menghemat biaya operasional dan meminimalisir kerugian akibat pandemi. FAO juga mengakui bahwa meningkatnya kasus IUU *fishing* secara global muncul dari tantangan ekonomi yang merupakan dampak dari COVID-19 dimana meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, adanya peningkatan kasus IUU *fishing* juga disebabkan oleh berkurangnya kapasitas *monitoring, control and surveillance* (MCS) karena adanya pembatasan yang berlaku pada operasi program pengamat di kapal serta inspeksi di pelabuhan dan laut.

Indonesia dan Australia masih terus giat dalam mencari solusi dan pendekatan sebagai upaya memerangi permasalahan IUU *fishing*. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kasus IUU *fishing* merupakan permasalahan yang sulit dihilangkan selagi adanya kebutuhan dan permintaan terhadap konsumsi perikanan tersebut. Kunci dari penyelesaian kasus ini yaitu dengan mencari solusi dari akar permasalahan yang membuat para nelayan melakukan IUU *fishing* di laut Timor Australia. Selain itu perlu adanya perbaikan tata kelola laut Indonesia sehingga para nelayan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya ikan di laut kita sendiri. Laut Indonesia memiliki potensi sumber daya namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena sistem tata kelola laut yang diterapkan belum optimal.

Indonesia dan Australia perlu mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait pencegahan dan penanganan IUU *fishing* mengingat IUU *fishing* merupakan permasalahan multi-aspek yang dampaknya dapat dirasakan di berbagai aspek dan sektor masyarakat. Perlu dibuat kebijakan dan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan semua

pemangku kepentingan harus ikut terlibat dalam perumusan kebijakan dan pendekatan tersebut sehingga setidaknya kasus IUU *fishing* di laut Timor Australia dapat berkurang.

Sejauh ini, peningkatan kasus IUU *fishing* tidak menyebabkan dampak yang serius bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia namun sebaliknya hal ini memicu Indonesia untuk terus melakukan diplomasi dan kerjasama dengan Australia untuk mengembangkan kebijakan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di masa yang akan datang.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengusulkan beberapa saran, yaitu:

1. Saran Praktis

- a. Mengenai regulasi yang berlaku untuk menanggulangi IUU *fishing* di laut Timor Australia. Pertama, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan baru yang lebih komprehensif terhadap komunitas nelayan khususnya bagi nelayan Indonesia timur yang seringkali dicegat dan ditangkap oleh pihak berwenang Australia karena melakukan penangkapan ikan IUU. Disini seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu mencari tahu secara dalam mengenai faktor yang menjadi akar permasalahan mengapa nelayan-nelayan tersebut terus menerus melakukan penangkapan ikan IUU sehingga kebijakan yang nantinya dihasilkan linear dengan kepentingan komunitas nelayan.
- b. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan manajemen perikanan secara berkelanjutan yang harus meliputi aspek ekologi sehingga lingkungan laut dapat tetap terjaga. Faktor pendorong IUU *fishing* itu sendiri karena regulasi manajemen perikanan yang kurang terkoordinasi sehingga sebagian besar stok perikanan di Indonesia sudah habis beberapanya dan sisanya sudah berada di level *overfished*. Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak 90% kapal Indonesia mengambil tangkapan mereka di wilayah perairan yang sudah *overfished* (DW, 2022).

- c. Mengenai MoU Box 1974 yang menurut penulis harus ditinjau kembali karena dinilai menyampingkan aspek historis para nelayan tradisional Indonesia dan terdapat perbedaan penafsiran dari Indonesia dan Australia yang membuat perjanjian ini rancu. Indonesia dan Australia harus segera mengevaluasi nota kesepahaman tersebut guna menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua negara karena di satu sisi Indonesia harus tetap melindungi hak-hak nelayannya dan di sisi lain Australia melakukan delimitasi wilayah perairan MoU Box yang menyebabkan nelayan-nelayan Indonesia seringkali ditangkap. Hak-hak penangkapan tradisional itu sendiri terkandung dan dilindungi oleh hukum laut internasional UNCLOS 1982.

Indonesia dan Australia harus terus aktif meningkatkan kerjasamanya di sektor perikanan baik secara bilateral, regional, maupun internasional sehingga dapat terhindar dari dampak multi-aspek yang disebabkan oleh permasalahan IUU *fishing*.

2. Saran Teoritis

- a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data diperpanjang sehingga dapat melakukan wawancara secara mendalam mengenai program-program yang direalisasikan oleh Indonesia dan Australia dalam menanggulangi IUU *fishing*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membahas secara mendalam mengenai keadaan komunitas nelayan Indonesia yang seringkali melakukan penangkapan ikan di laut Timor Australia yang menjadi alasan mengapa kasus IUU *fishing* tidak kunjung turun.